

PENGARUH KESADARAN, PERUBAHAN NILAI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOMPLEKS PERUMAHAN VILLA KAPUK MAS

AWARENESS EFFECT, CHANGE OF TAX INCOME VALUE, AND TAX KNOWLEDGE ON TAX COMPLIANCE COMPLIANCE IN VILLA KAPUK MAS HOUSING COMPLEX

Tony Sudirgo

email: t_sudirgo@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran, perubahan pendapatan tidak kena pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Villa Kapuk Mas (VIKAMAS). Data diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada sampel sebanyak 125 responden yang telah ditetapkan oleh penulis. Responden dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Villa Kapuk Mas dan perwakilan dari masing-masing keluarga. Hasilnya menunjukkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sementara perubahan dalam penghasilan tidak kena pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The aim of this research is to determine any influences among awareness, changes in non-taxable income, and tax knowledge against taxpayer compliance at Villa Kapuk Mas (VIKAMAS). Data are obtained from the questionnaires which are given to a sample of 125 respondents that have been established by the author. The respondents of this study are individual taxpayer at Villa Kapuk Mas and a representative from each family. Based on the research, the result shows that awareness and tax knowledge have significant effect on taxpayer compliance while changes in the non-taxable income has no effect on taxpayer compliance.

Keywords : *Awareness, Changes in Non-Taxable Income, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Besarnya kontribusi pajak sebagai penerimaan dalam negeri bagi kelangsungan penyelenggaraan negara semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka memperluas obyek pajak dan menambah subyek pajak (Wajib Pajak) baru. Mengingat sistem perpajakan yang dianut di negara ini adalah *self assessment system*, maka diperlukan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pembayaran pajak. Para wajib pajak (pembayar pajak) diharapkan percaya dengan aparat perpajakan bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara memang digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Di lain pihak, Undang-Undang Perpajakan juga memberikan ruang untuk aparat perpajakan menguji kebenaran pembayaran mereka dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi dan denda apabila diketahui bahwa wajib pajak melakukan kesalahan dalam penyeteroran maupun pelaporan perpajakannya. Pemerintah juga memberikan keringanan bagi wajib pajak dengan memberikan “pengurang penghasilan” berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak yang terus mengalami peningkatan nilainya dari tahun ke tahun dan terakhir diadakan perubahan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu para wajib pajak juga diharapkan memiliki pengetahuan memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka penerapan sistem perpajakan dan patuh dalam melakukan administrasi perpajakan

secara berkala, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), pembayaran serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh).

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Megahsari Seftiani Mintje (2016) yang mengatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Manado. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Adio Utama, Amelia Sandra dan Joko Sangaji (2014) yang mengatakan bahwa perubahan lapisan Penghasilan Kena Pajak, perubahan tarif pajak, dan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dikarenakan adanya perubahan nilai PTKP di tahun 2016 ini dan adanya program pemerintah mengenai pengampunan pajak, maka peneliti mencoba melakukan penelitian ulang untuk melihat pengaruh variabel dengan obyek penelitian yang berbeda yaitu di wilayah Villa Kapuk Mas, area kompleks perumahan di Jakarta Utara yang penduduknya memiliki penghasilan kelas menengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara teori, Ajzen dalam jurnal Mustikasari (2007) menyatakan bahwa *Behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs* adalah tiga faktor yang mempengaruhi individu untuk berperilaku akan suatu hal. Teori ini dirasa relevan dengan penelitian karena individu sebelum melakukan suatu hal, akan melihat hasil yang diperoleh, kemudian memiliki keyakinan dan motivasi akan hal tersebut,

dan melihat faktor pendorong maupun penghambat. Wajib Pajak yang sadar akan pentingnya pajak, akan membayar pajak karena mengetahui bahwa pajak akan digunakan untuk kepentingan bersama, kemudian Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa pegawai pajak akan membantu Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan berupa pengetahuan pajak untuk mempermudah pemahaman Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan pun semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009 dalam Susilawati dan Budiarta, 2013). Meningkatnya pengetahuan serta pemahaman perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku Wajib Pajak yang digambarkan dalam tingkat kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Lebih lanjut, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batasan penghasilan orang pribadi yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang membelakanginya. Dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, dikatakan bahwa PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. PTKP terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dengan keadaan ekonomi yang terus berkembang dan berubah-ubah, hal ini dijelaskan juga dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi

“Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. Besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan pasal 1 dalam PMK 101/PMK.010/2016 yaitu :

- a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan Surat Dirjen Pajak Nomor S-112/PJ.41/1995, yang dimaksud dengan keluarga sedarah dan semenda yaitu :

- a. Sedarah, adalah garis keturunan lurus satu derajat seperti ayah, ibu, anak kandung dan garis keturunan ke samping satu derajat seperti saudara kandung.
- b. Semenda, adalah garis keturunan lurus satu derajat seperti mertua, anak tiri dan garis keturunan ke samping satu derajat seperti saudara ipar.


Pengetahuan Pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik tarif pajak berdasarkan undang-undang yang nantinya digunakan untuk membayar pajak

maupun manfaat pajak untuk kehidupan mereka (Mintje, 2016). Dalam Hardiningsih dan Yulianti (2011), pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana individu sebagai Wajib Pajak melakukan pendewasaan diri melalui berbagai cara dan upaya pengajaran dan pelatihan, baik dari formal maupun non formal yang akan memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kepatuhan membayar pajak. Sedangkan pengertian Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam buku Mardiasmo (2006 ; 1), pajak juga memiliki unsur-unsur yang melekat pada pengertian tersebut, unsur-unsur ini ada agar Wajib Pajak ataupun masyarakat lain dapat mengerti dan memahami pajak lebih jauh.

Demikian juga, kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai

peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, dimana kepatuhan formal adalah keadaan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan kepatuhan material adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Utama, Sandra, dan Sangaji, 2014). Dalam Mintje (2016), kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai perilaku atau tingkah laku Wajib Pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Seperti diuraikan di atas, maka faktor kesadaran, adanya perubahan PTKP dan pengetahuan pajak dari para wajib pajak akan coba diteliti dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.



Model Penelitian

METODE

Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak orang pribadi di wilayah kompleks Villa Kapuk Mas. Pemilihan ini karena Wajib Pajak orang pribadi memegang peranan penting dalam penerimaan negara dari sektor pajak karena jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang banyak. Penelitian dilakukan selama bulan November 2016.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini merupakan responden yang pada saat dibagikan kuesioner, Wajib Pajak yang bersangkutan sedang berada di lokasi atau rumah tersebut. Oleh karena itu, teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemilihan sampel secara bertujuan (*purposive sampling*). Tidak semua anggota populasi digunakan dalam penelitian ini, melainkan hanya diambil sampelnya saja yaitu Kepala Keluarga atau perwakilan keluarga yang memiliki NPWP, tujuannya agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih efisien.

Sampel Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah sebanyak 125 responden, jumlah ini diambil berdasarkan penentuan jumlah sampel dimana ukuran sampel yang baik dapat ditentukan dengan cara, jumlah pertanyaan dalam kuesioner dikali lima (5) sampai dengan sepuluh (10) dalam buku Hair et al (2010 ; 102). Selain itu, menurut Roscoe dalam buku Sekaran dan Bougie (2013 ; 269) untuk menentukan sampel, sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 cocok untuk kebanyakan penelitian. Sehingga, sampel yang diambil sebanyak 125 dalam penelitian ini dirasa cukup karena berdasarkan jumlah pertanyaan dalam kuesioner sebanyak 25 pertanyaan dikali 5 dan sampel melewati

30 tapi kurang dari 500 yang digunakan dalam banyak penelitian.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : Variabel dependen (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Variabel Independen (X) adalah Kesadaran (X_1), Perubahan PTKP (X_2), Pengetahuan Pajak (X_3).

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + e$$

Keterangan:

Y_i = Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian

α = Konstanta atau nilai koefisien tetap

β_1 = Koefisien regresi untuk X_1

X_{1i} = Kesadaran

β_2 = Koefisien regresi untuk X_2

X_{2i} = Perubahan PTKP

β_3 = Koefisien regresi untuk X_3

X_{3i} = Pengetahuan pajak

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Alternatif jawaban dalam kuesioner ini menggunakan Skala Likert sebagai berikut :

Tabel 1

Skala Likert untuk setiap variabel

Tingkat Jawaban	Skala
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) for Windows release 23.

Setelah melakukan uji validitas dengan menggunakan *Pearson Correlation* diperoleh hasil bahwa semua variable dalam pernyataan kuesioner memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (uji 2 sisi dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,1757) sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel pernyataan adalah valid. Sedangkan uji realibilitas untuk mengukur derajat ketepatan dan ketelitian dari jawaban responden menggunakan *Cronbach's Alpha* diperoleh bahwa semua uji realibilitas atas variabel independen X memiliki nilai diatas 0,7 sehingga dapat dikatakn bahwa semua variabel X adalah *realible*.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, telah dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas melalui uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* yang menghasilkan nilai 0.064, uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai *Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)* dengan hasil Kesadaran sebesar 0.589 dan 1.699, Perubahan PTKP sebesar 0.528 dan 1.892, dan Pengetahuan pajak sebesar 0.401 dan 2.493 yang kesemuanya melebihi 0.1 untuk nilai *Tolerance* dan kurang dari 10 untuk nilai *VIF* nya, uji heterokedastisitas dengan uji *Glejser* dan menghasilkan nilai untuk

Kesadaran sebesar 0.315, Perubahan PTKP sebesar 0.326, Pengetahuan pajak sebesar 0.051 sehingga semuanya melebihi 0.05, Dari hasil tersebut didapatkan data bahwa semuanya telah lolos uji sehingga dapat dilakukan pengujian analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian koefisien regresi berganda bertujuan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) (*t-test*) dan dengan uji koefisien determinasi (R^2).

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen (secara parsial) dengan menganggap variabel independen yang lain memiliki angka konstan.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan t yang ditunjukkan oleh *sig* dari t pada tabel 2 dengan tingkat signifikansi yang diambil, dalam hal ini adalah 0.05. Jika nilai *sig* dari $t < 0.05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah tampilan output SPSS uji t pada tabel 2 :

Tabel 2
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
SPSS 23

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.788	1.802		5.988	.000
	KES	.365	.087	.355	4.208	.000
	PTKP	.070	.082	.076	.852	.396
	PENG	.328	.092	.365	3.568	.001

a. Dependent Variable: KEP

Sumber : Output IBM SPSS 23

Pada tabel di atas terlihat bahwa Kesadaran (KES) dan Pengetahuan Pajak (PENG) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KEP) dengan nilai sebesar di bawah 1%. Berbeda dengan Perubahan PTKP yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena nilai signifikansi PTKP yang berada jauh di atas 5%. Berdasarkan pada tabel 2 dapat dilihat koefisien untuk persamaan regresi

yang dapat disusun dalam persamaan matematis adalah sebagai berikut :

$$Y = 10.788 + 0.365X_1 + 0.70X_2 + 0.328X_3 + e$$

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai *adjusted R square*. Pada tabel 3 berikut ini akan disajikan nilai koefisien determinasi dari model penelitian :

Tabel 3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702 ^a	.493	.481	2.27717

a. Predictors: (Constant), KES, PTKP, PENG

Sumber : Output IBM SPSS 23

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai R² adalah sebesar 0.481 yang berarti bahwa variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 48.1% dan sisanya sebesar 51.9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel-variabel tersebut. *Standard Error of Estimate* menunjukkan nilai 2.27717. Semakin kecil nilai *Standard Error of Estimate* akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksikan variabel dependen. Koefisien korelasi berganda yang ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0.702.

Ha₁ menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha₁ menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian statistik dengan uji secara parsial (uji t) diperoleh dengan nilai signifikansinya sebesar 0.000 yang lebih

kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05. Hasil di atas menunjukkan bahwa Ha₁ terbukti yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak..

Kesadaran dapat diartikan sebagai kerelaan dan keikutsertaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti rela memberikan dana untuk kontribusi pelaksanaan dan pengembangan fungsi pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran dalam diri Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin meningkat

Ha₂ menyatakan bahwa perubahan PTKP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian statistik dengan uji secara parsial (uji t) diperoleh dengan nilai signifikansinya sebesar 0.396 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah

ditentukan sebesar 0.05. Hasil di atas menunjukkan bahwa H_{a2} ditolak yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara perubahan PTKP dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan atau peningkatan PTKP tidak lah membuat wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak untuk itu pemerintah cq Direktorat Jenderal Pajak perlu melihat bahwa dalam memenuhi suatu kewajiban terutama pajak, ada berbagai hal lain yang perlu menjadi fokus pemerintah, misalnya saja perlunya kepastian hukum mengenai perpajakan yang lebih kuat, perlunya meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dari aparat perpajakan, memberikan edukasi lebih mendalam kepada Wajib Pajak, mensosialisasikan pentingnya pajak, mempermudah berbagai aturan terkait dengan kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak.

H_{a3} menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian statistik dengan uji secara parsial (uji t) diperoleh dengan nilai signifikansinya sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05. Hasil di atas menunjukkan bahwa H_{03} ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara

pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil pengujian yang diperoleh bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah diterima, karena hasil pengujian membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai kemampuan Wajib Pajak dalam memahami dan mengetahui berbagai peraturan terkait dengan perpajakan, baik dari segi tarif pajak, sanksi pajak, manfaat pembayaran pajak, dan pentingnya pajak untuk negara. Oleh karena itu, dengan adanya pengetahuan pajak dari Wajib Pajak maka Wajib Pajak dapat mengerti bagaimana fungsi pajak, cara membayar pajak, cara memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik dan patuh, dan peran pajak dalam pembangunan negara sesuai dengan penelitian bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berikut merupakan ringkasan hasil penelitian kesadaran, perubahan PTKP, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang disajikan dalam tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Ringkasan Hasil Penelitian

	Hipotesis	Hasil	Keterangan
H_1	Terdapat pengaruh antara kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak di wilayah kompleks Villa Kapuk Mas	Pengaruh signifikan dan positif	H_0 ditolak

	Hipotesis	Hasil	Keterangan
H ₂	Terdapat pengaruh antara perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap kepatuhan Wajib Pajak di wilayah komplek Villa Kapuk Mas	Tidak Berpengaruh	Ho tidak ditolak
H ₃	Terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di wilayah komplek Villa Kapuk Mas	Pengaruh signifikan dan positif	Ho ditolak

Sumber : Hasil Uji Hipotesis (diolah)

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, perubahan PTKP dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di wilayah kompleks Villa Kapuk Mas (VIKAMAS). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Megahsari Seftiani Mintje (2016), Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014), Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013), dan I G. A. M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan (2012). Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi

dapat diartikan bahwa responden rela dan bersedia ikut serta serta patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di wilayah kompleks Villa Kapuk Mas (VIKAMAS). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rizky Adio Utama, Amelia Sandra, dan Joko Sangaji (2014). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) tidak cukup hanya dengan meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat berarti masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya.
3. Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib

Pajak di wilayah kompleks Villa Kapuk Mas (VIKAMAS). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013), dan Megahsari Seftiani Mintje (2016). Dengan adanya pengetahuan pajak yang memadai dari Wajib Pajak maka Wajib Pajak dapat mengerti bagaimana fungsi pajak, cara membayar pajak, cara memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik dan patuh sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berikut beberapa keterbatasan yang turut mempengaruhi hasil penelitian : 1) Pada penelitian ini, hanya terbatas dilakukan pada wilayah kompleks Villa Kapuk Mas (VIKAMAS), sehingga penelitian ini juga hanya mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di wilayah kompleks Villa Kapuk Mas (VIKAMAS); 2) Instrumen dalam kuesioner yang terkadang membuat responden kurang mampu langsung memahami maksud dari pernyataan tersebut; 3) Keterbatasan dari variabel independen yang digunakan dalam penelitian yang cuma menggunakan 3 variabel independen; 4) Keterbatasan waktu penyusunan penelitian.

Sehubungan dengan keterbatasan seperti yang disampaikan di atas maka pada penelitian selanjutnya dapat melakukan perbaikan yaitu: 1) Penelitian diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian hingga ke daerah lain, agar hasilnya dapat digeneralisasi untuk lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah penelitian yang dilakukan saat ini; 2) Menambah jumlah sampel penelitian sehingga dapat menggambarkan keadaan yang mendekati yang sebenarnya; 3)

Menambahkan variabel independen lainnya atau variabel moderating ataupun variabel intervening yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, personality and behavior*. 2nd edition. Berkshire : McGraw-Hill Professional Publishing.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. Cara mudah menghitung pajak penghasilan anda. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. 2011. Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang : Universitas Diponegoro
- Hair, J.F., et al. 2010. *Multivariate data analysis*. 7th edition. New Jersey : Pearson Education Inc.
- Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, dan Umi Pratiwi. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* (3).
- Ilhamsyah, Randi, Maria G. Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi

- samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (8).
- Indriyani, Putu Arika dan I Made Sukartha. 2014. Tanggungjawab moral, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (7.2). hal. 431-443.
- Jonathan, Gorby ,Achmad Husaini, dan Sunarti. 2014. Pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap peningkatan daya beli masyarakat di daerah Kabupaten Kediri (studi kasus di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo). *Jurnal E-Perpajakan* (1).
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan edisi revisi 2006*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mintje, Megahsari Seftiani. 2016. Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik (UMKM) dalam memiliki NPWP (studi pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA* (4). hal. 1031-1043.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- . 2015. *Undang-undang pajak lengkap*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Manajemen perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta : Gramedia.
- Pratiwi, I G.A.M. Agung Mas Andriani dan Putu Ery Setiawan. 2014. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (6.1). hal. 139-153.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan teori dan kasus buku 1*. Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. And Judge, Timothy A. 2009. *Perilaku organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, Uma and Roger Bougie. 2013. *Research methods for business: a skill-building approach*. 6th edition. United Kingdom : Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota Semarang. *Accounting Analysis Journal* (3).
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-112/PJ.41/1995 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (4.2). hal. 345-357.
- Utama, Rizky Adio, Amelia Sandra, dan Joko Sangaji. 2014. Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan akibat perubahan UU PPh No. 36 / 2008.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi pajak*. Jakarta : Salemba Empat

